

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Koordinasi yang dilakukan oleh DKP dengan berbagai instansi terkait lainnya bertujuan untuk percepatan pencapaian tujuan perda. Yang mana koordinasi itu bersifat horizontal dan saling membantu satu sama lainnya. Beberapa kendala yang dialami dari proses mitra dalam pelaksana perda ini menjadikan tujuan perda sulit untuk diwujudkan.

Sebagai implementor utama perda ini DKP tidak memiliki koordinasi yang cukup baik dengan instansi lain yaitu Satpol PP. Karena antara DKP dan Satpol PP saling menyalahkan dan saling lempar tugas dalam menjalankan peraturan ini. Sehingga implementasi perda ini menjadi terhambat.

Dari berbagai hasil yang ditemukan peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa saat ini pengelolaan sampah masih jauh dari kata baik dan pencapaian tujuan kebijakan masih jauh dari kata sempurna. DKP perlu mengubah paradigma masyarakat terlebih dahulu agar tujuan perda dapat segera tercapai. Dalam pelaksanaan aturan perda Kota Padang Nomor 21 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah ini masih memiliki banyak kendala.

Kendala pertama terletak pada peran serta dan partisipasi yang rendah dari masyarakat (mulai dari pemilahan sampah, proses pembuangan sampah hingga pengelolaan DKP yang belum maksimal (dimulai dari pengangkutan sampah, pengolahan sampah hingga pendanaan yang diperoleh oleh DKP). DKP juga tidak bisa mengelola permasalahan sampah secara optimal karena kurangnya

dukungan dari pemerintah daerah yang menopang dari segi pendanaan dalam bentuk anggaran belanja yang dikucurkan setiap tahunnya.

Banyaknya faktor penghambat dalam proses implementasi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang mempengaruhi dalam upaya pencapaian dari tujuan kebijakan saat ini belum berjalan dengan baik. Kekurangan terlihat dari tidak mencukupinya armada pengelola sampah DKP, penyelenggaraan sampah yang belum optimal dilakukan oleh DKP, rendahnya peran serta dan partisipasi masyarakat hingga kurangnya pemberian stimulan dari DKP untuk masyarakat dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat. DKP juga belum bisa melaksanakan seluruh aturan perda, hal ini terjadi karena DKP belum optimal dalam melakukan sosialisasi, akibatnya banyak peran serta masyarakat yang belum bisa terlihat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisis implementasi pengelolaan sampah di Kota Padang oleh DKP Kota Padang. Peneliti melihat perlunya langkah-langkah kongkrit yang disarankan kepada pihak DKP Kota Padang. Langkah-langkah ini dianggap akan memberikan alternatif pilihan bagi DKP agar pencapaian tujuan kebijakan dapat segera terlaksana.

Adapun hal-hal tersebut adalah memberikan sosialisasi dengan skala kuantitas yang lebih banyak kepada masyarakat tentang pemahaman terkait pengelolaan (baik dari segi pemilahan sampah, hingga proses pembuangan sampah), memperbanyak kuantitas program-program gotong royong yang melibatkan peran serta masyarakat, membuka forum-forum diskusi untuk

mendapatkan permasalahan dari kondisi terkini di masyarakat dan penindakan tegas kepada pelanggar aturan perda untuk 10 kawasan utama. DKP dapat melakukan koordinasi yang berkelanjutan serta penguatan kemitraan dengan instansi yang telah ditunjuk, kerjasama antar instansi harus semakin intensif dalam pencapaian tujuan perda. Penambahan jumlah sarana dan prasarana baik dari segi armada maupun SDM pegawai DKP, dan untuk Satpol PP sebagai mitra konsistensi dalam penindakan terhadap sanksi bagi pelanggar di 10 kawasan utama yang dilarang membuang sampah. Penanaman peran serta masyarakat yang menyeluruh harus telah sampai pada tahap pemilahan hingga pemanfaatan kembali sampah, dan kawasan bebas sampah harus telah sampai pada tahap seluruh wilayah Kota Padang.

